

**PENGGADAIAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA  
PERSETUJUAN KREDITUR DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Dika Arianti Lestari  
NIM. 401.14.11.023  
Peminatan Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2018**

**PENGGADAIAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA  
PERSETUJUAN KREDITUR DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Dika Arianti Lestari  
NIM. 401.14.11.023  
Peminatan Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dika Arianti Lestari

NIM : 401.14.11.023

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : "Penggadaian Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur  
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia"

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Pangkalpinang, 5 Juni 2018



## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENGGADAIAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

#### Skripsi

Oleh:

Dika Arianti Lestari

NIM. 401.14.11.023

Peminatan Kekhususan : Keperdataan


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan S.H., M.H.)  
NIP. 198809272014041001

Mengetahui,

A.n Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGGADAIAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

#### SKRIPSI

Oleh

Dika Arianti Lestari

NIM. 401.14.11.023

Peminatan Kekhususan : Keperdataan

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 4 Juli 2018  
dan dinyatakan Lulus

Majelis Pengaji

1. Ketua : Dr. Dwi Haryadi S.H., M.H  
NIP. 198307172012121004
2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian  
NP. 608410029
3. Anggota I : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H  
NIP. 198504122014041002
4. Anggota II : Wirazilmustaan, S.H., M.H  
NIP. 198809272014041001

(M)  
Reko

(R.A.)  
Wirazilmustaan

(WZ)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

"Untuk cita-cita, jangan melihat kemampuan diri yang serba terbatas,  
tapi lihatlah kemampuan Allah yang tidak terbatas"

### **PERSEMBAHAN**

Berkat rahmat dan kebesaran Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo'akan serta yang memotivasi saya, yaitu:

- Kedua orangtuaku, Papa-ku Aryandi dan Mama-ku Rosmayanti, yang telah membesarkanku dengan penuh cinta. Dua orang yang tanpa henti mendo'akan serta memberikan dukungan semangat dan tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesahku. Terimakasih atas segala do'a, nasihat, dukungan, usaha, tenaga dan limpahan kasih sayang kalian. *I Love You So So Soo Much!*
- Adikku, Amelia Aryanti Putri atas segala do'a, kasih sayang dan nasihat serta saran.
- Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses pembuatan skripsi.
- Sahabat-sahabatku Tiara Dwi Ramadhanita, Iptah, Intan Malikha dan Irza Dwi Agustin, terimakasih telah menjadi sahabat baik yang selalu saling menyemangati dan saling mengingatkan agar jangan pernah berhenti berjuang. *Love you guys to the moon and back!*
- Tim Cupu-ku, Feniya Risky, Agi Elfarobi, Aldo Dominic, Derry Sulistiawan, Delta R.D, Terima kasih atas segala momen menyenangkan, kebersamaandan perjuangan selama masa perkuliahan.

## **ABSTRAK**

Dika Arianti Lestari  
401.14.11.023

### **PENGGADAIAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

Skrripsi Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Gadai dan Jaminan Fidusia

Penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kreditur sebagai pihak yang mengalami kerugian terbesar harus mengambil tindakan yang tepat. Begitu pula debitur yang seharusnya dapat bertindak dengan itikad yang baik sehingga menghindari timbulnya permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori fiksi hukum, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kebebasan berkontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan menggadaikan objek kendaraan tanpa persetujuan kreditur termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, perjanjian antara debitur dan kreditur gadai dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur objektif syarat sah perjanjian. Akibat dari permasalahan ini ialah debitur dapat diancam pidana penjara dan denda serta dapat digugat untuk mengganti kerugian. Bagi kreditur fidusia, ia akan mengalami sejumlah kerugian sedangkan bagi kreditur gadai, ia tidak mendapatkan perlindungan hukum.

## ***ABSTRACT***

Dika Arianti Lestari  
401.14.11.023

### ***PAWNING OF FIDUCIARY SECURITY OBJECT WITHOUT APPROVAL OF CREDITURS REQUIRED FROM FIDUCIARY GUARANTEE ACT OF 1999***

*Thesis Faculty of Law, 2018*

*Keywords: Pawning and Fiduciary*

*Pawning of fiduciary security objects without the consent of the creditor is an act contrary to the laws and regulations. The creditor as the party who suffered the greatest losses should take an appropriate action. So, the debtor who should be able to act in a good faith as to avoid the occurrence of problems. This research aims to find out about the pawning of fiduciary security objects without the consent of the creditor as well as the legal consequences for the parties concerned. The type of research that used on this thesis is juridical-normative research, while the approach used in this is the approach of law. The theories used in this research is the theory of legal certainty, the theory of legal protection, the theory of legal fiction, the principle of pacta sunt servanda, the principle of good faith, and the principle of freedom of contract. The results of this research show that the act of pawning of fiduciary security object without the consent of the creditor included in the act against the law, the agreement between the debtor and the pawnbroker is considered null and void because it doesn't meet the objective element of the legal terms of the agreement. As the consequences of this problem, the debtor can be threatened with imprisonment and penalties and can be sued to indemnify. For a fiduciary lender, they will hold a large number of disadvantage meanwhile pawning creditors does not reach the legal frequency.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul “**Penggadaian Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**”

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Wirazilmustaan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk memberikan saran, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.


5. Segenap tenaga pengajar, Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama kurang lebih 4 (empat) tahun penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Segenap Staff Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik bagi saya.
7. Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah menyediakan waktu dan tempat bagi saya untuk melakukan riset dan wawancara serta memberikan data yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Pangkalpinang yang telah menyediakan waktu dan tempat bagi saya untuk melakukan riset dan wawancara serta memberikan informasi yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, terutama Kelas A dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014, terimakasih untuk segala kebersamaan selama perkuliahan.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2015-2017, terimakasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan rasa kekeluargaannya di dalam organisasi ini yang tidak akan pernah bisa dilupakan.
11. Segenap Tim KKN Tanjung Sangkar, Pulau Lepar Tahun 2017, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga baru yang sangat menyenangkan selama dan setelah masa KKN, serta atas kenangan dan petualangan yang tak akan terlupakan.

12. Almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggaan, Universitas Bangka Belitung, tempat untuk mendapatkan ilmu, pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga.

Penulis menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah kesan pengetahuan, khusunya dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum.

Pangkalpinang, 5 Juni 2018



(Dika Arianti Lestari)

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II</b>	<b>GADAI, BENDA, RUANG LINGKUP PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA</b>
A. Gadai.....	22
B. Benda.....	24
C. Ruang Lingkup Perjanjian .....	28

D. Jaminan Fidusia .....	35
<b>BAB III PENGGADAIAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA</b>	
A. Penggadaian Kendaraan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur .....	41
B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Bagi Para Pihak.....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	78
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Riwayat Hidup	
2. Kartu Bimbingan Penulisan Tugas Akhir Skripsi	
3. Surat Keterangan Riset	
4. Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Pgp	
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	